

Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 05 (1) (2022) 77-88.



Nur Putri Hidayah, et.al.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Nur Putri Hidayah, Fitria Esfandiari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Received: January 14, 2022; Accepted: March 8, 2022; Published: May 31, 2022

Abstrak

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini berada diangka 38, naik empat poin sejak 2014 yang berada di angka 34. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukkan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai Anti Korupsi pada siswa sekolah dasar dengan cara mendirikan Kantin Kejujuran. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pembelajaran dengan media video maupun poster. Metode ini digunakan karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pertemuan tatap muka tidak mungkin dilakukan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar. Kantin kejujuran dapat dijadikan sarana dan prasarana praktek siswa dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil.

Kata Kunci: Nilai Anti Korupsi, Siswa Sekolah Dasar.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Malang

Jl. Karyawiguna No.358, Babatan, Tegalgondo, Kec.
Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Surel

nurputri@umm.ac.id

Abstract

Indonesia's Corruption Perceptions Index (GPA) is currently at 38, up four points since 2014 at number 34. However, this increase is still not appreciated because gpa below 50 shows Indonesia is still prone to corruption. In order to eradicate corruption in Indonesia more massively and intensively, all elements of society in Indonesia must take a role in the eradication of corruption, not least elementary school students. Primary school students can take on a role through the application of anti-corruption values in an effort to build self-integrity. One way through learning with video media mapun poster. This method is used because the current covid-19 pandemic conditions make face-to-face meetings impossible. The results show that there is an increased understanding of anti-corruption values in elementary school students.

Keywords: Anti-Corruption Grades, Elementary School Students.

PENDAHULUAN

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga tahun 2019 masih berada di bawah angka 50 (Suyatmiko & Nicola, 2019), yang menandakan Indonesia berada di kondisi darurat korupsi. Korupsi harus segera diberantas mengingat efeknya yang luar biasa, baik efek langsung berupa kerugian yang dialami negara, dan efek tidak langsung seperti resiko sosial hingga lahirnya sifat individualistik yang hanya mementingkan diri sendiri (Dj, 2019).

Korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak, karena korupsi tidak hanya tentang kerugian negara namun pula tentang tidak adanya nilai-nilai integritas dalam diri individu. Sebagai contoh, sifat malas, suka mencontek, tidak jujur dan membolos adalah perilaku korupsi yang dilakukan oleh anak (Amelia, 2016).

Korupsi sendiri merupakan sebuah fenomena, karena sifatnya yang massif, tidak dilakukan sendiri, dan tidak dinikmati sendiri. Bourdieu menyebut ini sebagai suatu banalitas korupsi (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Banalitas ini bahkan memberikan kesan bahwa korupsi itu berada dalam konteks kebudayaan. Artinya ini berhubungan erat dengan mentalitas, yang tentu terkait pula dengan pola asuh dan pola didik, serta lingkungan yang membentuk mentalitas/karakter.


Walaupun tidak banyak, namun sikap korupsi tersebut dilakukan oleh sebagian siswa di SD X Kabupaten Malang¹. Contoh sikap korupsi yang dilakukan siswa antara lain: 1) Setiap upacara bendera berlangsung, ada siswa yang terlambat (walau cuma 1 orang), 2) saat ada kuis maupun pekerjaan rumah ataupun ujian, ada

¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD X Kabupaten Malang.

siswa yang melakukan tindakan mencontek, 3) tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah ditugaskan. Sikap korupsi yang ditunjukkan sebagian kecil siswa SD X Kabupaten Malang tersebut harus segera dihilangkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan sikap korupsi siswa adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri melalui pendidikan karakter (Dwi Kushrahmadi, 2007). Pendidikan karakter khususnya pendidikan anti korupsi harus dilakukan dengan serius khususnya pada lembaga pendidikan formal (Sari, 2020), mulai dari sekolah madrasah sampai perguruan tinggi, menurut Pasal 3 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional arah pembelajarannya ditargetkan untuk mencapai target yang diinginkan, yaitu para peserta didik memiliki karakter dan moral yang mulia sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional. Hal ini tentu inheren dengan amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945 di titik ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan materi muatan kurikulum didalamnya. Penguatan Pendidikan Karakter adalah bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menyeimbangkan antara kemampuan kognitif dan mengasah kemampuan afektif siswa didik. Sehingga menjadi pribadi yang unggul namun berjiwa sosial dan religious.

Kegiatan pengabdian ini sasarannya ada pada siswa sekolah dasar dengan mempertimbangkan aspek pendidikan karakter untuk menumbuhkan integritas lebih efektif diterapkan sedari dini (Kusrahmadi, 2018). Tujuan pendidikan karakter untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas pada siswa dapat terlaksana dengan efektif, maka pendidikan karakter tidak hanya diberikan dalam bentuk materi namun juga praktik (Komara, 2018). Berdasarkan Teori Kerucut Pengalaman, pengalaman langsung secara kongkrit lebih banyak mempengaruhi hasil belajar seseorang, selain itu dipengaruhi pula oleh kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang lalu sampai pada benda tiruan. Sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin keatas puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu.



Gambar 1 Kerucut Pengalaman, sumber:
<https://bagusdwiradyan.wordpress.com/2014/07/06/kerucut-pengalaman-cone-of-experience-edgar-dale/>

Jika melihat hal ini sebagai proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar.

Disatu sisi, sejak pertengahan Maret 2020, Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), aktifitas belajar mengajar berubah yang semula belajar dari sekolah, sekarang belajar dari rumah (Herlina & Suherman, 2020; Sari, 2020).

Adanya pembelajaran secara langsung siswa diajak langsung memahami sekaligus juga mempraktekkan penerapan nilai-nilai integritas dengan pengalaman konkrit. Penguatannya pada bagian piramida terbawah yaitu benda tiruan dan pengalaman langsung melalui praktek.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengaduan masyarakat ini adalah: “Bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar pada pandemi COVID-19 saat ini?”.

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan kegiatan sebagaimana rumusan masalah yang ada, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas diri (Izzah, 2019; Suhery, Putra, &

Jasmalinda, 2020) dan peningkatan kapasitas organisasi (Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno, 2015; Prafitri & Damayanti, 2016). Peningkatan kapasitas diri ditujukan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai anti korupsi. Langkah konkritnya dimulai melalui upaya penyadaran (Hidayah & Komariah, 2019) dan menumbuhkan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan implementasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui aktifitas jual beli pada kantin kejujuran yang akan dibangun di sekolah tersebut. Pembangunan kantin kejujuran ini juga merupakan langkah penguatan kelembagaan SD X Kabupaten Malang.

Upaya menumbuhkan dilakukan dengan metode sosialisasi (Cholidah, 2021). Sosialisasi secara daring dilakukan karena kondisi COVID-19 saat ini yang menyebabkan tatap muka langsung tidak mungkin dilakukan. Siswa yang menjadi target adalah siswa kelas 4,5 dan 6. Sosialisasi dilakukan kepada siswa dalam setiap kelasnya. Sosialisasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi yang ada melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Adapun materi yang diberikan bertema nilai-nilai anti korupsi, yaitu: (a) Berani; (b) Adil; (c) Jujur; (d) Mandiri; (e) Peduli; (f) Disiplin; (g) Kerja Keras; (h) Tanggung Jawab; (i) Sederhana

Nilai-nilai anti korupsi di atas disosialisasikan melalui metode Forum Group Discussion (FGD) di setiap kelas, untuk menggali lebih jauh mengenai tingkat pemahaman siswa, sekaligus sebagai cara yang lebih mudah untuk menanamkan pemahaman perihal nilai anti korupsi ini. Sedangkan untuk media yang digunakan adalah poster dan video.

Pada akhir penyajian materi, disebarkan questioner untuk mengukur pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi yang telah disosialisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anti Korupsi dan Proses Belajar dari Rumah di Masa COVID-19

Pendidikan anti korupsi adalah upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif, yang saat ini sangat tinggi di Indonesia, terbukti dengan Indeks perspektif korupsi Indonesia yang masih berada di bawah nilai 50 (Santoso & Meyrasyawati, 2015; Suyatmiko & Nicola, 2019). Pendidikan anti korupsi menyangkut perspektif mentalitas budaya dan pembentukan perilaku anti-korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembiasaan dan penciptaan

perilaku anti korupsi sejak dini, terutama diinternalisasikan melalui Pendidikan(Santoso & Meyrasyawati, 2015).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menerapkan nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar pada pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus diperhatikan seksama, yaitu upaya penumbuh kembangkan serta menerapkan nilai anti korupsi, serta metode yang tepat, yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19 saat ini.

COVID-19 saat ini menyebabkan metode pembelajaran tatap muka langsung, yang dilakukan di sekolah, beralih menjadi dilaksanakan di rumah (belajar dari rumah). Di Indonesia, pelaksanaan belajar dari rumah telah dilakukan oleh 28,6 juta siswa dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas(Arifa, 2020). Belajar dari rumah ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun juga Malaysia, Afrika Selatan, Austria, dan lainnya.

Berdasarkan SE Mendikbud No.4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, Belajar dari rumah ini memiliki ketentuan: *pertama*, memberikan pengalaman belajar bermakna, tanpa dibebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum; *kedua*, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup; *ketiga*, aktifitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi; *keempat*, umpan balik terhadap aktivitas belajar. Adapun untuk mendukung proses belajar dari rumah, internet digunakan sebagai prasarana penunjang, yang dapat menghubungkan guru dan siswa dalam waktu yang *real/real time*.

Pendidikan anti korupsi dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran dari rumah. Media seperti *zoom*, *google meet*, maupun *learning management system* seperti Edmodo, Canvas, maupun Google Classroom dapat menunjang proses transfer pengetahuan dalam upaya menumbuhkan pengetahuan perihal nilai-nilai anti korupsi. Mengusung pembelajaran berbasis tematik, upaya Pendidikan anti korupsi dapat berintegrasi dengan beberapa mata pelajaran seperti PPKN, Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan mata kuliah lainnya (Mahmud, 2017).

Upaya Menumbuhkan Nilai-nilai Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi COVID-19

Kegiatan upaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar di masa pandemic COVID-19 dimulai dengan perencanaan. Perencanaan ini

berlangsung dengan keterlibatan pengabdian dengan kepala sekolah dan guru di sekolah dasar. Dalam proses perencanaan ini, didapatkan hasil bahwa subjek pengabdian adalah siswa sekolah dasar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Pendidikan nilai-nilai anti korupsi akan diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKn.

Siswa kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 dipilih karena materi dan bobot yang akan diberikan, lebih cocok untuk siswa kelas tersebut. Ini merupakan hasil koordinasi dengan guru-guru kelas di sekolah dasar. Mata pelajaran PPKn dipilih karena ada kesamaan capaian pembelajaran, yaitu “Menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi”.

Langkah berikutnya adalah menyusun bahan pembelajaran. Materi pokok berasal dari: 1) Modul penguatan pendidikan anti korupsi untuk kelas 4-6 (Supriyatna et al., 2017); 2) kurikulum sekolah dasar; 3) tema pada mata pelajaran PPKn. Adapun tema terkait berupa: 1) tema pada siswa kelas 4: Bersikap berani, mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila; 2) tema pada siswa kelas 5: menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan: 3) tema pada siswa kelas 6: menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia.

Bahan ajar tersebut disusun dalam bentuk: 1) modul yang berisikan kumpulan poster nilai-nilai anti korupsi, dan 2) video pembelajaran. Materi yang akan diajarkan adalah 9 (Sembilan) nilai-nilai pokok anti korupsi yang meliputi: 1) Berani; 2) Jujur; 3) Mandiri; 4) Peduli; 5) Adil; 6) Disiplin; 7) Kerja Keras; 8) Tanggung jawab, dan 9) Sederhana.


Dalam pelaksanaannya, digunakan media zoom untuk prasarana penyampaian materi kepada para siswa. Paparan disampaikan oleh tim pengabdian yang berkolaborasi dengan guru di sekolah dasar tersebut. Selain itu, untuk memastikan pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi ini berjalan efektif, diberikan penugasan yang dilakukan oleh para siswa sekolah dasar.

Setelah seluruh kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi kegiatan, dengan cara memberikan penugasan kepada para siswa sekolah dasar yang mengikuti proses Pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, diberikan questioner kepada seluruh wali murid kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 untuk mengetahui progress siswa dalam hal peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pengisian

questioner yang diisi oleh orang tua diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi.

Untuk penugasan, seluruh siswa kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 diberi penugasan untuk memaparkan pemahaman mereka tentang 9 (sembilan) nilai-nilai anti korupsi. Hasil penugasan menunjukkan bahwa seluruh siswa oada kelas tersebut dapat memaparkan dengan baik (dalam bentuk gambar maupun essay) tentang 9 (Sembilan) nilai-nilai anti korupsi.


Untuk menilai efektifitas kegiatan, perihal pemahaman siswa, diberikan questioner untuk dijawab. Pertanyaan *pertama* perihal pemahaman siswa sebelum diberikan pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Berikut hasil questioner dari pertanyaan pertama:



Gambar 2 Pemahaman Siswa Sebelum Mendapatkan Materi 9 Nilai-nilai Anti Korupsi

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa 24 dari 37 siswa atau 65% (enam puluh lima persen) siswa memiliki pemahaman yang rendah tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi. Sebanyak 3 dari 37 siswa atau 8% (delapan persen) siswa memiliki pemahaman sedang tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi. Sebanyak 10 dari 37 siswa atau 27% (dua puluh tujuh persen) siswa memiliki pemahaman tinggi tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi. Terakhir, tidak ada satu siswa pun yang memiliki pemahaman sangat tinggi terhadap 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi.

Untuk pertanyaan *kedua*, perihal pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi setelah kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil jawaban questioner yang dibagikan, didapat data berikut:



Gambar 3 Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Materi 9 Nilai-nilai Anti Korupsi

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa setelah diberikan pemahaman perihal 9 nilai-nilai anti korupsi, terdapat progres kenaikan pemahaman siswa tentang hal tersebut. Jika pada gambar sebelumnya terdapat 65% siswa yang memiliki pemahaman yang rendah tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi, setelah diberikan materi, angka tersebut menurun menjadi 19%, yaitu 7 dari 37 siswa masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap 9 nilai-nilai anti korupsi. Siswa yang memiliki pemahaman sedang terhadap 9 nilai-nilai anti korupsi, yang semula 8% menjadi 5% atau 2 dari 37 siswa. Siswa yang memiliki pemahaman tinggi tentang 9 nilai anti korupsi, yang semua 27% menjadi 3% atau 1 dari 37 siswa. Terakhir, siswa yang memiliki pemahaman sangat tinggi perihal 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi, yang semula 0% atau tidak ada siswa yg sangat memahami, berubah menjadi 73% siswa atau 27 dari 37 siswa. Gambar ini menunjukkan adanya lonjakan tingkat pemahaman perihal 9 nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa sekolah dasar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6.

Upaya Menerapkan Nilai-nilai Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Dasar

Setelah pemahaman siswa ditingkatkan perihal nilai-nilai anti korupsi, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi dari nilai-nilai anti korupsi tersebut (Anam & Sakiyati, 2019). Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan, salah satunya melalui keberadaan kantin kejujuran. Oleh karena itu, setelah siswa diberikan pemahaman, maka langkah selanjutnya dalam pengabdian ini adalah membentuk kantin kejujuran. Keberadaan kantin kejujuran ini didukung oleh para guru dan wali murid sekolah dasar. Diharapkan kantin kejujuran ini dapat

membawa dampak positif dalam pendidikan karakter dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, seperti jujur, adil, bertanggung jawab dan disiplin.

Selain itu, keberadaan kantin kejujuran juga dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Untuk sarana, walaupun SD X Kabupaten Malang memiliki koperasi, namun kelengkapan barang yang dijual terutama perlengkapan sekolah masih kurang. Sedangkan untuk prasarana, pembentukan kantin kejujuran sangat mungkin dilakukan sebab di SD X Kabupaten Malang masih terdapat ruangan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi kantin kejujuran. Selain itu, di kantin kejujuran juga akan disiapkan makanan sehat untuk para siswa, sehingga mereka tidak selalu membeli makanan yang mengandung banyak bahan pengawet makanan.

Bagi siswa, adanya kantin kejujuran adalah salah satu cara untuk belajar tentang nilai-nilai integritas dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Karakter siswa jujur dapat diasah dengan interaksi diantara siswa sendiri. Karena pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan siswa yang turut serta langsung untuk melakukan proses jual beli dan pencatatan di kantin kejujuran maka proses menumbuhkan integritas nilai-nilai kejujuran berjalan kreatif dan mendorong kolaborasi serta interaksi sosial. Hal sejalan dengan kurikulum 2013 yang digunakan di SD X Kabupaten Malang, Dau. Pengembangan nilai-nilai integritas melalui Kantin Kejujuran sejalan dengan tujuan Satuan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia antara lain: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sayangnya, efektifitas keberadaan kantin kejujuran dalam menumbuhkan kembangkan nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa sekolah dasar di SD Mitra ini tidak dapat diukur, karena kondisi Covid-19 saat ini, yang menyebabkan proses pembelajaran bersifat jarak jauh. Murid tidak melakukan aktifitas disekolah. Ini dapat menjadi bahan kajian tersendiri untuk penelitian maupun pengabdian berikutnya.

KESIMPULAN

Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi dapat tetap diberikan walaupun saat ini siswa sekolah dasar sedang menerapkan metode belajar dari rumah, karena adanya pandemic Covid-19. Melalui aplikasi zoom, dapat diberikan paparan perihal nilai-nilai anti korupsi kepada para siswa. Adapun agar lebih mempermudah proses pemahaman, pemberian materi nilai-nilai anti korupsi dilakukan dengan menggunakan media poster dan video animasi, selain metode ceramah yang dilakukan selama proses kegiatan berlangsung. Hasil menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui keberadaan kantin kejujuran. Kantin kejujuran diharapkan dapat menjadi wadah penerapan Pendidikan karakter yang bertumpu pada implementasi nilai-nilai anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Z. & Sinta H. (2016). Perilaku Menyontek Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Riset Tindakan Indonesi*, 1(1), 1–9.
- Anam, K., & Sakiyati, I. D. (2019). Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 21. <https://doi.org/10.35931/aq.voio.130>
- Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93–104.
- Arifa, F. N. (2020). Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. *Info Singkat; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XII(7/I), 6.
- Cholidah, F. E. and. (2021). Pendampingan Kelompok PKK Desa Mulyoagung dalam Proses Pemilu Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional. *J-DINAMIKA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 70–86. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v6i1.2345>
- Dj, Y. (2019). TINDAKAN PREVENTIF PEMBERANTASAN KORUPSI. *Menara Ilmu*, XIII(2), 192–202.
- Dwi Kushrahmadi, S. (2007). Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar. *Dinamika Pendidikan*, 14(1), 118–130.
- Herlina, H., & Suherman, M. (2020). Potensi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Pjok) Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease (Covid)-19 Di Sekolah Dasar. *Tadulako Journal Sport Sciences And Physical Education*, 8(1), 1–7.
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK

- Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3). <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Izzah, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui “ Semai Games .” *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2(2), 84-95.
- Komara, E. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 4(1).
- Kusrahmadi, S. D. (2018). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21003>
- Mahmud. (2017). Integrasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan ANtikorupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Review Politik*, 5(2), 22-45.
- Sari, D. P. (2020). Kreativitas Pendidikan Karakter di Keluarga pada Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 107-114.
- Suhery, Putra, T., & Jasmalinda. (2020). Strategi Peningkatan Kapasitas Petani dalam Komunitas Usaha Tani Jagung (*Zea mays L*) di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1-4.
- Supriyatna, A., Kembara, M. D., Anas, Z., Tola, B., Hadiana, D., & Warsihna, J. (2017). Pendidikan Antikorupsi. Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat SD/MI Kelas 4-6. *Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK*, 84.
- Suyatmiko, W., & Nicola, A. (2019). *Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019*. Jakarta: Transparency International Indonesia.